



**PUTUSAN**

Nomor 279/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Payakumbuh; Sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 279/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 07 Juni 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Agustus 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, tanggal 07 Agustus 2009;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 2 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 2 tahun 9 bulan 8 hari, selama membina rumah tangga antara Penggugat, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat tidak harmonis yang disebabkan:



- 1 Selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga Pengugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan intim (badan) layaknya suami istri, setiap Penggugat berkeinginan dan bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mau membahas masalah tersebut dengan alasan Tergugat tidak mau diganggu dan selalu kerasa penat/letih;
- 2 Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- 3 Tergugat jarang pulang kerumah tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan sampai 1 bulan lamanya tanpa memperdulikan Penggugat;
- 5 Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2012, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa alasan kepada Penggugat, namun setelah itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat dan tidak peduli dengan keadaan Penggugat, maka semenjak kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 22 hari lamanya;
- 6 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang



menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali sesuai relas panggilan Nomor 279/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 15 Juni 2012 dan 22 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, tanggal 07 Agustus 2009 yang telah bermaterai cukup dan yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah Ibu Kandung Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat (di rumah saksi) sampai berpisah;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat jarang pulang. Tergugat dalam waktu seminggu pulang hanya 1 sampai 2 kali.
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan intim (badan) layaknya suami istri. Hal ini saksi ketahui karena pada pagi hari Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat mandi junub sebagaimana yang selayaknya dilakukan oleh suami isteri;
- Bahwa pada bulan Mei 2012 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu setengah bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

**2. SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan STM, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah Sepupu Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun hanya 1 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat jarang pulang. Tergugat dalam waktu seminggu pulang hanya 1 sampai 2 kali.
- Bahwa Selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan intim



(badan) layaknya suami istri. Hal ini saksi ketahui karena Penggugat sering bercerita kepada isteri saksi;

- Bahwa ketika Penggugat akan wisuda S1 dan meminta uang kepada Tergugat untuk membayar biaya wisuda, Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat dengan alasan tidak mempunyai uang. Padahal Tergugat sebagai seorang PNS berpenghasilan cukup. Bahkan saksi lihat ketika Penggugat wisuda, Tergugat sebagai seorang suami harusnya bangga dan mendampingi Penggugat ketika di wisuda, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2012 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu setengah bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan cerita dari Penggugat dan penglihatan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga Pengugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan intim (badan) layaknya suami istri, faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat jarang pulang kerumah tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan sampai satu setengah bulan lamanya tanpa memperdulikan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas sekarang Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat jarang pulang. Tergugat dalam waktu seminggu pulang hanya 1 sampai 2 kali, selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan intim (badan) layaknya suami istri, ketika Penggugat akan wisuda S1 dan meminta uang kepada Tergugat untuk membayar biaya wisuda, Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat dengan alasan tidak mempunyai uang. Padahal Tergugat sebagai seorang PNS berpenghasilan cukup. Bahkan ketika Penggugat wisuda, Tergugat sebagai seorang suami harusnya bangga dan mendampingi Penggugat ketika di wisuda, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat. Pada bulan Mei 2012 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu setengah bulan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2011 yang disebabkan Tergugat jarang pulang, selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan intim (badan) layaknya suami istri dan ketika Penggugat akan wisuda S1 meminta uang kepada Tergugat untuk membayar biaya wisuda, Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat dengan alasan tidak mempunyai uang. Padahal Tergugat sebagai seorang PNS berpenghasilan cukup. Bahkan ketika Penggugat wisuda, Tergugat sebagai seorang suami harusnya bangga dan mendampingi Penggugat ketika di wisuda, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat.



- Bahwa pada bulan Mei 2012 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu setengah bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena tidak ada rasa saling mencintai diantara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia





Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri tidak ada rasa saling mencintai sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (3) KHI di Indonesia tahun 1991 yaitu tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Kota Payakumbuh yang juga merupakan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Kota Payakumbuh;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 279/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 07 Juni 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. ERMIWATI B

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd



ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGANTI

ttd

NAZIFAH

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
  2. Biaya Panggilan : Rp 150.000
  3. Redaksi : Rp 5.000
  4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
  5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)